



PEDOMAN

INDEKS KINERJA DOSEN



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
NOMOR 102.b TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN INDEKS KINERJA DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang : a. bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Indeks Kinerja Dosen Institut Agama Islam Negeri Metro;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN INDEKS KINERJA DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Kinerja Dosen Institut Agama Islam Negeri Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Kinerja Dosen Institut Agama Islam Negeri Metro merupakan acuan untuk menilai Dosen di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2019.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 01 Agustus 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,


ENIZAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah. Semoga kita senantiasa dalam ridla dan petunjuk hidayah-Nya sehingga segala yang kita lakukan di dunia dapat dimaknai sebagai bentuk ibadah yang ditujukan kepada-Nya.

Selaras dengan visi IAIN Metro, “Socio-eco-techno-preneurship, seluruh komponen termasuk Lembaga Penjaminan Mutu terus melakukan amanat untuk berimprovisasi dan mengejawantahkan keinginan bersama tersebut. Untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pengembangan ilmu, agama dan budaya dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan. Hal itu antara lain dengan memperbaiki kinerja, kompetensi dan profesionalisme dosen. Dosen di lingkungan IAIN Metro dipahami sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang mempunyai fungsi, peran dan kedudukan sangat strategis. Di pundak mereka terletak tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan alasan itulah, perlu adanya Indeks Kinerja Dosen (IKD). IKD menjadi salah satu instrumen penting untuk memonitoring kinerja dosen, baik dalam pelaksanaan perkuliahan(tatap muka) sampai masalah ujian (yang berkaitan dengan penyetoran soal dan hasil ujian). Adanya IKD diharapkan dapat mengatasi masalah klasik pada tataran teknis wilayah akademik, dan masalah dari panitia ujian yang sering mengeluhkan lambatnya kinerja dosen. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang efektif guna peningkatan mutu IAIN Metro, terutama terkait dengan kinerja dosen.

Buku Pedoman Indeks Kinerja Dosen bagi Dosen IAIN Metro ini disusun sebagai acuan semua pihak, terkait dengan penyelenggaraan kegiatan monitoring. Adanya IKD dalam rangka peningkatan mutu dan layanan akademik yang merupakan imlementasi atas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan terbitnya buku ini, kami berharap, semoga buku pedoman IKD dapat memberikan manfaat bagi civitas akademika, khususnya para dosen untuk kemajuan IAIN Metro.

Rektor,

Prof. Dr. Hj. Enizar. M.Ag
NIP. 196009181987032003

KATA SAMBUTAN KETUA LPM

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen telah memposisikan dosen sebagai profesi dan ilmuwan. Dosen dianggap sebagai komponen terpenting Pendidikan Tinggi sehingga dosen perlu dikelola secara baik dan tepat oleh pemerintah.

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

IAIN Metro dengan semangat barunya ingin menjadi Perguruan Tinggi yang “Unggul, Islami, dan Berkeadaban” berusaha sekuat tenaga melaksanakan pelayanan prima kepada seluruh *stakeholder*, terutama mahasiswa. Untuk keperluan ini, seluruh elemen yang ada di IAIN Metro harus melakukan langkah strategis, inovatif, dan progresif untuk menyongsong visi tersebut.

Pada kaitan inilah, Indeks Kinerja Dosen (IKD) menjadi salah satu bentuk monitoring, terutama pada ranah kinerja dosen. Dengan IKD ini diharapkan seluruh aktivitas yang terkait dengan dosen seperti proses pembelajaran, proses evaluasi, proses pembimbingan, dan lain-lain akan berjalan dengan baik dan bermutu.

Untuk pelaksanaan IKD secara jelas di IAIN Metro, diperlukan buku manual atau panduan. Tujuan dibuatnya buku panduan ini agar seluruh dosen dan pengelola IKD memiliki pemahaman yang sama terkait dengan proses dan pelaksanaannya.

Ketua LPM,

Dr. Aguswan KH.Umam,MA
NIP. 196708132006041001

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| KATA SAMBUTAN KETUA LPM..... | ii |
| SK REKTOR IAIN METRO | iii |
| DAFTAR ISI | v |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------|---|
| A. Dasar Pemikiran | 1 |
| B. Landasan Hukum..... | 2 |
| C. Tujuan | 3 |
| D. Sasaran..... | 3 |
| E. Ruang Lingkup IKD | 4 |

BAB II INDEKS KINERJA DOSEN

| | |
|--|---|
| A. Sistem Skoring..... | 6 |
| B. Publikasi Hasil IKD..... | 7 |
| C. Dosen dengan Tugas/Ijin Belajar..... | 7 |
| D. Tugas Pengelola IKD..... | 7 |
| E. Prosedur Evaluasi IKD | 8 |
| F. Prinsip Evaluasi IKD | 8 |
| G. Periode Pelaksanaan Evaluasi IKD..... | 9 |
| H. SOP Pelaksanaan IKD | 9 |

BAB III REWARD DAN PUNISHMENT

| | |
|---------------------|----|
| A. Reward | 11 |
| B. Punishment | 11 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB IV PENUTUP | 12 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Di Perguruan Tinggi, posisi dosen menjadi salah satu komponen sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mengenai kinerja dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab agar kualitas dapat meningkat.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen dituntut agar selalu meningkatkan mutu layanannya, yakni dalam mendidik dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, usaha yang dilakukan pemerintah adalah membuat regulasi tentang pendidikan. Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Di samping itu, pemerintah juga mensyaratkan pada semua program studi (prodi) di perguruan tinggi harus memiliki dosen tetap di *home base* nya minimal 6 dosen sesuai dengan kualifikasi keilmuannya. Setiap dosen disyaratkan memiliki kecakapan pada bidang-bidang tertentu sesuai keilmuannya yang tujuan akhirnya dapat memperkaya keilmuan, ketrampilan, dan kepribadian mahasiswa.

Dalam konteks pelaksanaan tugas dosen, telah ada beberapa mekanisme untuk monitoring tugas dan kinerja dosen di antaranya melalui Laporan Beban Kinerja Dosen (LBKD) *Online*. Dengan LBKD *Online*, pimpinan perguruan tinggi atau pihak terkait yang berkepentingan dapat melihat kinerja yang dilakukan dosen pada tiap semester.

Hanya saja, salah satu kelemahan LBKD Online adalah kurang detailnya data yang diperlukan lembaga. Dalam pelaksanaannya, seringkali dosen melaporkan pada level minimalis (12 sks). Sementara jumlah akumulasi sks yang dinilai di BKD *Online* berasal dari berbagai unsur dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Ini artinya, ada data yang memungkinkan tidak dilaporkan oleh dosen dalam BKD *Online*. Ini menjadi salah satu kendala untuk kegiatan evaluasi secara menyeluruh. Untuk menyempurnakan monitoring dan evaluasi (monev) terkait dengan proses pembelajaran diperlukan Indeks Kinerja Dosen.

IKD adalah indeks atau skor yang diperoleh oleh dosen setelah menjalankan sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan berdasarkan kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan IKD, IAIN Metro dapat memaksimalkan profesi dosen serta melakukan penilaian kerjanya pada tiap semester dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Hal ini diperlukan untuk keperluan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen, serta kepentingan praktis terkait

dengan data-data yang dibutuhkan saat akreditasi prodi.

Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat dan promosi. Adapun data-data monev melalui IKD menjadi salah satu poin penting dalam borang akreditasi. Selain itu, IKD juga berfungsi untuk mewujudkan budaya kerja dosen dalam meningkatkan mutu lembaga. Oleh karena itu, dosen diharuskan melaksanakan dan menyerahkan hasil kinerja yang dilakukan dalam satu semester dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Skoring IKD mengacu kepada kewajiban-kewajiban pokok dosen yang selama ini telah dilaksanakan meliputi menyerahkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan silabusnya, soal ujian, nilai, berita acara perkuliahan. Hal itu dilakukan untuk menjamin pelaksanaan tugas pokok dosen agar berjalan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta untuk memberikan arah penilaian kinerja dosen, ruang lingkup penilaian, dan mekanisme pelaksanaan diperlukan pedoman Indeks Kinerja Dosen (IKD) bagi dosen IAIN Metro.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Indeks Kinerja Dosen (IKD) IAIN Metro adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor terutama pasal 3 ayat 1;
7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
8. PP No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
10. Permenku Republik Indonesia Nomor 101/PMK.05/2010 yang dirubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;

13. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
16. Surat Keputusan Menkowsabngan Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 tahun 2010 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
18. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institusi Agama Islam Negeri Metro
19. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Ortaker IAIN Metro.
20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Metro.
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan.

C. Tujuan

Indeks Kinerja Dosen (IKD) bagi Dosen IAIN Metro bertujuan untuk:

1. Meningkatkan profesionalitas dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan tugas dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi;
3. Menciptakan budaya mutu kerja dosen;
4. Menjamin pembinaan pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen; dan
5. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional.

D. Sasaran

Sasaran utama pedoman Indeks Kinerja Dosen (IKD) adalah

- (1) Dosen tetap PNS,
- (2) Dosen tetap Non PNS; dan
- (3) Dosen Luar Biasa (LB) IAIN Metro.

E. Ruang Lingkup IKD

Kerja dosen yang diskoring/diindeks dalam kegiatan IKD ini difokuskan pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pengindeksan secara garis besar, meliputi tiga hal, yakni 1) Persiapan perkuliahan/Silabus dan SAP (*hard* dan *soft file*), 2) Pelaksanaan pembelajaran/jumlah tatap muka, 3) Evaluasi pembelajaran (soal dan nilai ujian). Adapun mekanisme dan rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Dosen menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah yang diampu sesuai dengan silabus yang telah ditetapkan.
2. Dosen menyerahkan foto kopi silabus dan SAP yang telah dilegalisasi oleh konsorsium keilmuan atau penanggung jawab keilmuan dan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* (file) kepada staf akademik di fakultas, yang ditunjuk sebagai staf gugus penjaminan mutu di fakultas/jurusan/prodi.
3. Dosen melaksanakan 14 kali tatap muka dalam proses pembelajaran untuk bobot 2 dan 3 sks, dan atau 28 kali pembelajaran tatap muka untuk 4 sks, durasi waktu setiap per 1 sks adalah 50 menit.
4. Dosen membuat soal ujian sesuai SAP dan silabus dan menyettor soal ujian *non take home exam* matakuliah yang diampu kepada panitia ujian.
5. Dosen menyettor nilai hasil ujian kepada staf yang ditunjuk oleh dekan di fakultas masing-masing.
6. Dosen menyerahkan berita acara perkuliahan dan daftar hadir kuliah kepada staf yang ditunjuk oleh dekan di fakultas masing-masing.
7. LBKD online masuk ke Fakultas pada deadline waktu yang telah ditentukan berdasarkan surat edaran. Fakultas menyerahkan soft file LBKD online ke LPM untuk didistribusikan ke reviewer. Adapun skoring untuk penyettor LBKD online adalah sebagai berikut.
 - 4 : Dosen menyettor LBKD online tepat waktu (penyerahan LBKD online ke Fakultas) dan langsung memenuhi (M) pada rekap tahap 1.
 - 3 : Dosen menyerahkan LBKD online tepat waktu dan baru memenuhi (M) pada rekap tahap 2.
 - 2 : Dosen menyerahkan LBKD online tidak tepat waktu (penyerahan LBKD online dari Fakultas ke LPM sampai tanggal penilaian assesor) dan langsung memenuhi (M) pada rekap tahap 1.
 - 1 : Penyerahan LBKD online tidak tepat waktu dan baru memenuhi (M) pada rekap tahap 2.
 - 0 : Dosen tidak menyerahkan LBKD online atau menyerahkan LBKD online setelah tanggal penilaian assesor.

**Tabel Alur dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Laporan Beban Kerja Dosen
(L-BKD) Online**

| No | Kegiatan | Alokasi Waktu |
|-----------|---|-------------------------------------|
| 1 | Menyerahkan Nilai UAS | 1 Minggu setelah UAS |
| 2 | Penyerahan Soft File LBKD Online oleh dosen ke Fakultas | 4 hari setelah Penyerahan nilai UAS |
| 3 | Penyerahan Soft File LBKD Online dari Fakultas ke LPM | 3 hari |
| 4 | Penilaian LBKD Online oleh Asesor | 3 hari |
| 5 | Penyerahan hasil penilaian Soft File dari asesor ke LPM | 2 hari |
| 6 | Rekap akhir penilaian Soft File dan publikasi hasil penilaian berkas oleh LPM | 2 hari |
| 7 | Penyerahan Hasil Rekap LBKD Online ke Pimpinan | 1 hari |
| 8 | Revisi LBKD Online yang masih TM | 1 minggu |
| 9 | Penyerahan rekap hasil perbaikan LBKD Online oleh LPM kepada pimpinan. | 2 hari setelah tanggal revisi |
| 10 | Pelaporan/publikasi hasil analisa BKD Online | 1 hari |

BAB II INDEKS KINERJA DOSEN

A. Sistem Skoring

Kewajiban dosen yang masuk dalam ruang lingkup sebagaimana tertera di atas, selanjutnya dinilai sesuai dengan ketentuan jadwal yang telah ditetapkan.

| No | Komponen Penilaian | Skor | Waktu Penyerahan |
|----|---|------|---|
| 1. | Penyerahan Silabus & SAP (hard dan Soft File) | 0 | Setelah D (<i>deadline</i>) |
| | | 1 | D |
| | | 2 | D – 1-2 hk |
| | | 3 | D – 3-4 hk |
| | | 4 | D – 5-6 hk |
| 2. | Penyerahan Soal UAS | 0 | Setelah <i>deadline</i> |
| | | 1 | D |
| | | 2 | D – 1-2 hk |
| | | 3 | D – 3-4 hk |
| | | 4 | D – 5-6 hk |
| 3. | Penyerahan Nilai UAS | 0 | Setelah <i>deadline</i> |
| | | 1 | D |
| | | 2 | D – 1-2 hk |
| | | 3 | D – 3-4 hk |
| | | 4 | D – 5-6 hk |
| 4. | Kehadiran Mengajar/Tatap Muka 2 dan 3 sks | 0 | ≥ 10 kali pertemuan |
| | | 1 | 11 kali pertemuan |
| | | 2 | 12 kali pertemuan |
| | | 3 | 13 kali pertemuan |
| | | 4 | 14 kali pertemuan |
| 5. | Kehadiran Mengajar/Tatap Muka 4 sks | 0 | ≥ 21 kali pertemuan |
| | | 1 | 22-23 kali pertemuan |
| | | 2 | 24-25 kali pertemuan |
| | | 3 | 26-27 kali pertemuan |
| | | 4 | 28 kali pertemuan |
| 6. | Penyetoran LBKD Online | 0 | Melebihi tanggal penilaian assesor atau tidak setor |
| | | 1 | Tidak tepat waktu M 2 |
| | | 2 | Tidak tepat waktu M 1 |
| | | 3 | Tepat waktu, M 2 |
| | | 4 | Tepat waktu, M 1 (Sampai rekap) |

B. Publikasi Hasil IKD

Hasil final rekap Indeks Kinerja Dosen ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan akan diumumkan pada rapat koordinasi dosen pada awal semester. Urutan lima terbaik dari skor tersebut akan diberi piagam penghargaan dari Rektor IAIN Metro.

C. Dosen dengan Tugas/Ijin Belajar

1. Dosen dengan status tugas belajar dibebaskan dari penilaian IKD.
2. Dosen dengan status ijin belajar, tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan diskoring dalam rangka pelaksanaan IKD.

D. Tugas Pengelola IKD

1. Ketua LPM

- a. Mengkoordinasikan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan IKD.
- b. Melakukan publikasi IKD.
- c. Melaporkan kegiatan IKD kepada Rektor.

2. Sekretaris LPM

Melakukan kegiatan administrasi pelaksanaan kegiatan IKD.

3. Kepala Pusat Audit Mutu

- a. Menyusun jadwal IKD setiap semester.
- b. Mengoordinasi skoring IKD.
- c. Melakukan tinjauan skor IKD pada setiap komponennya.
- d. Bersama Ketua LPM meninjau kebijakan dan ruang lingkup IKD.

4. Kasubag LPM

Membantu sekretaris dalam kegiatan administrasi dan dokumentasi kegiatan IKD.

5. Staf Informasi Teknologi (IT) LPM

- a. Membuat aplikasi IKD.
- b. Melakukan induksi aplikasi IKD.
- c. Melakukan perbaikan-perbaikan secara teknis terkait tentang ke IT an IKD.

6. Staf LPM

- a. Membantu tugas kasubag LPM terkait dengan administrasi (surat menyurat, perekapan, kehumasan, dokumentasi, dan pelaporan).

- b. Bekerja sama dengan seksi soal panitia pelaksana ujian akhir semester untuk mendapatkan data penyerahan soal ujian akhir.
- c. Membantu rekap skor IKD pada level fakultas.
- d. Merekap hasil IKD pada level institut.
- e. Membuat sertifikat 5 besar terbaik skor IKD.
- f. Menandatangani sertifikat 5 besar terbaik skor IKD pada Ketua LPM dan Rektor.
- g. Memformat acara publikasi IKD.
- h. Mendokumentasikan publikasi IKD.

7. Staf Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/Prodi

- a. Menerima berkas (SAP, silabus, nilai, berita acara kuliah, daftar hadir).
- b. Memberikan daftar penerimaan bukti setor.
- c. Melakukan entri tanggal dengan cap tanggal.
- d. Mengentri skor sesuai tanggal.
- e. Berkoordinasi dengan kosma kelas untuk membagikan angket persepsi mahasiswa terhadap dosen.
- f. Mengentri hasil angket.
- g. Merekap hasil pada level prodi/fakultas.
- h. Menyerahkan rekap pada Kapus Audit Mutu LPM

E. Prosedur Evaluasi IKD

1. Dosen membuat dokumen IKD setiap semester dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya dalam bentuk *softcopy* diserahkan ke fakultas.
2. Fakultas mengirimkan rekap nilai ke LPM.
3. LPM memverifikasi dan merekap skor IKD.
4. LPM mempublikasikan hasil skoring IKD.
5. LPM melaporkan kegiatan IKD ke Rektor.

F. Prinsip Evaluasi IKD










1. Berbasis evaluasi diri.
2. Saling asah, asih, dan asuh.
3. Meningkatkan profesionalisme dosen.
4. Meningkatkan atmosfer akademik.
5. Mendorong kemandirian Perguruan Tinggi.

G. Periode Pelaksanaan Evaluasi IKD

Evaluasi IKD dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yakni setiap semester.

H. SOP Pelaksanaan IKD

| | | | |
|--|--|---|----------------------|
|  | <p>KEMENTERIAN AGAMA IAIN METRO</p> <p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Alamat: Jln Ki Hajar Dewantara 15 A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34111</p> | No SOP | |
| | | Tanggal Pembuatan | |
| | | Tanggal Revisi | - |
| | | Tanggal Efektif | |
| | | Disahkan Oleh | Ketua LPM IAIN Metro |
| SOP INDEKS KINERJA DOSEN (IKD) | | | |
| Dasar Hukum | | Kualifikasi Pelaksana | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. PMA No 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama 2. PMA RI No.45 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Metro | | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Kepala Pusat APM Dosen Staf Administrasi | |
| SOP Pelaksanaan IKD | | Peralatan / Perlengkapan - Komputer - Printer - Memo | |

| NO | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Bahan | | |
|----|---|---|---|---|---|--|------------|---|
| | | Ketua LPM | Kapus APM | Gugus Mutu Fakultas | Dosen | Persyaratan/Perlengkapan | Waktu | Out Put |
| 1. | Memimpin Rapat Koordinasi |  | | | | Buku pedoman IKD | 30 Menit | Terlaksanakannya rapat dengan baik |
| 2. | Menjelaskan rincian objek dan sasaran IKD | |  | | | Instrumen Penilaian IKD | 30 Menit | Tersampaikan dan terpahaminya instrumen IKD |
| 3. | Sosialisasi Dosen | | |  | | Surat Edaran | 1 Hari | Tersampaikan dan tepamina instrumen IKD |
| 4. | Menyerahkan berkas IKD | | | |  | RPS, Nilai, Soal Ujian, UTS/UAS, Absen Kehadiran Dosen | 7 Hari | Terkumpulannya dokumen dengan baik. |
| 5. | Merekap data IKD per program studi dan fakultas/PPs | | |  | | Rekap data IKD | 1 Semester | Tersusunnya rekap data IKD dengan baik |
| 6. | Menyerahkan hasil rekap ke LPM | | |  | | Rekap data IKD | 1 Hari | Terkumpulannya hasil rekap dengan baik |
| 7. | Mengkoordinasikan dan Mengkompilasi rekap di fakultas/PPs | | |  | | Rekap data IKD | 2 Hari | Terkumpulannya hasil rekap dengan baik |
| 8. | Melaporkan hasil IKD ke Rektor | |  | | | Rekap data IKD | 1 Hari | Pengiriman laporan hasil IKD |
| 9. | Mempublikasikan hasil IKD kepada seluruh dosen |  | | | | Rekap data IKD | 60 Ment | Publikasi hasil IKD kepada seluruh dosen |

BAB III

REWARD DAN PUNISHMENT

A. Reward

Indeks Kinerja Dosen (IKD) yang harus dicapai oleh dosen minimal skor 3,0. Semua kegiatan yang dilakukan oleh dosen dinilai dengan adanya bukti-bukti yang jelas berupa dokumen dalam bentuk cetak. Penilaian dihitung berdasarkan rentang waktu sebagaimana yang telah disusun dalam bab skoring.

Dosen yang mencapai nilai terbaik dari ranking yang telah diperoleh, maka ada *reward* tersendiri. *Reward* berupa pemberian penghargaan sebagai dosen terbaik, sertifikat dan diikutsertakan dalam *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* sebagai forum tahunan para peneliti, akademisi dan intelektual guna membangun jaringan, bertukar gagasan, berdiskusi dan menyebarkan keilmuan dan hasil penelitiannya agar tercipta komunitas akademik agar terus memiliki spirit untuk meneliti, mengembangkan ilmu, dan menemukan teori-teori baru dalam bidang ilmu yang digelutinya. AICIS merupakan wadah dan media untuk membangun *intellectual networking* bagi para dosen, peneliti dan pengkaji Islam. Melalui program ini, para dosen, dan peneliti, diharapkan dapat mengaktualisasikan gagasan, pikiran dan temuan-temuan terbarunya untuk didebat dan diuji oleh komunitas akademik. AICIS juga dimaksudkan untuk membangun jejaring intelektual bagi dosen, untuk penguatan lembaga maupun untuk peningkatan kapasitas intelektual. AICIS membuka kesempatan bagi para dosen untuk melakukan *joint research* dengan para peneliti dalam dan luar negeri. *Joint research* ini penting, apalagi untuk membangun jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. Itulah sebabnya, AICIS pada setiap tahunnya selalu mengundang dan menghadirkan narasumber dalam dan luar negeri. Segala bentuk pembiayaan terkait AICIS ditanggung oleh IAIN Metro.

B. Punishment

Salah satu tugas dan tanggung jawab dosen, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999, adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Tugas ini merupakan tugas utama seorang dosen yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena sebagai realisasi dari tugas utama suatu perguruan tinggi, yaitu melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dalam upaya mendidik mahasiswa.

Agar evaluasi kinerja dosen berjalan efektif, perlu ditentukan pejabat yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi, artinya siapa yang akan melakukan evaluasi kinerja dosen tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan sehingga ketika melakukan evaluasi memiliki legitimasi yang kuat. Evaluasi kinerja dosen hendaknya dilakukan oleh orang yang memiliki kesempatan yang luas untuk mengamati perilaku dosen secara langsung di kelas. Bagi dosen yang memiliki skor kurang dari 3,0 akan diberikan pembinaan oleh Dekan di masing-masing fakultas.

BAB IV PENUTUP

Kinerja dosen pada suatu perguruan tinggi merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap dosen sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh dosen tersebut sesuai dengan peranannya. Penilaian kinerja dosen merupakan suatu proses di lingkungan penting di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. IAIN Metro sebagai lembaga perlu untuk melakukan evaluasi atau menilai kinerja dosen atau mengevaluasi hasil pekerjaan dosen.

Buku panduan mengenai IKD ini disusun sebagai pedoman melaksanakan monitoring kinerja dosen di IAIN Metro. Buku panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh rektor IAIN Metro. Oleh karena itu, buku panduan ini dapat dipergunakan dan dijadikan pedoman oleh dosen-dosen, terkait hal-hal yang harus dilakukan sebagai dosen (kewajiban dosen). Adapun dalam penyusunan buku masih ada beberapa kekurangan, maka kami mohon kritik dan koreksi baik dalam hal tata tulis maupun isi. Semua masukan akan sangat penting bagi perbaikan panduan ini ke depan. Mudah-mudahan panduan ini bermanfaat.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

LAMPIRAN
INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN OLEH MAHASISWA
TAHUN 2018

Kami mengharapkan para mahasiswa/mahasiswi IAIN Metro untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan obyektif, untuk kepentingan bersama.

Petunjuk Pengisian :

1. Kuesioner ini dibagikan dan diisi di kelas
2. Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban dan tuliskan **angka jawaban** pada kotak (□) sebelah kanan pertanyaan!
3. Jumlah seluruh angka jawaban dan tuliskan pada kotak (□) paling bawah!
4. Isilah kotak saran yang disediakan!

Nama Dosen :

Mata Kuliah :

Program Studi :

Fakultas :

Semester :

Tahun Akademik :

Pertanyaan :

A. Apakah dosen membuat kontrak belajar dengan jelas di awal perkuliahan ?

1. Tidak jelas
2. Kurang jelas
3. Cukup jelas
4. Sangat jelas

B. Apakah Dosen pada saat memberi kuliah dapat menjelaskan materi kuliah secara baik?

1. Tidak baik
2. Kurang baik
3. Cukup baik
4. Sangat baik

C. Apakah dosen memberikan contoh-contoh dalam penyampaian materi kuliah ?

1. Tidak pernah
2. Kadang-kadang
3. Sering
4. Selalu

D. Apakah Dosen memberikan tanggapan yang baik atas pertanyaan dari mahasiswa?

1. Tidak pernah
2. Kadang-kadang
3. Sering
4. Selalu

E. Bagaimana disiplin Dosen terhadap ketepatan waktu kuliah?

1. Tidak tepat
2. Kurang tepat
3. Cukup tepat
4. Sangat tepat

F. Apakah cara Dosen mengajar mampu meningkatkan minat belajar mahasiswa?

- 1. Tidak mampu
- 2. Kurang mampu
- 3. Cukup mampu
- 4. Sangat mampu

G. Apakah Dosen mampu membuat suasana kelas yang kondusif untuk belajar?

- 1. Tidak mampu
- 2. Kurang mampu
- 3. Cukup mampu
- 4. Sangat mampu

H. Apakah Dosen mampu mengaitkan antara keilmuan & keislaman dalam perkuliahan?

- 1. Tidak mampu
- 2. Kurang mampu
- 3. Cukup mampu
- 4. Sangat mampu

I. Apakah Dosen menggunakan rujukan perkuliahan yang jelas?

- 1. Tidak jelas
- 2. Kurang jelas
- 3. Cukup jelas
- 4. Sangat jelas

J. Apakah Dosen menyampaikan materi kuliah secara sistematis sesuai dengan Satuan Acara Perkuliahan

- 1. Tidak sesuai
- 2. Kurang Sesuai
- 3. Cukup sesuai
- 4. Sangat sesuai

Saran :

Total Nilai Jawaban

Nilai Rata-Rata



**KEMENTERIAN AGAMA RI
PRODI.....FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo, Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 faxsimili. (0725) 47296

**REKAP INDEKS KINERJA DOSEN (IKD) HASIL PENILAIAN
PRODI DAN MAHASISWA TAHUN 2018**

| No | Dosen Tetap Sesuai Bidang Keilmuan Prodi | NIP | Prodi | Penilaian Prodi | | | | Penilaian Mahasiswa | | | | | | | | Rata Rata | |
|----|--|-----|-------|-----------------|----------|-----------|-----------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|--|
| | | | | SAP-Silabi | Soal UTS | Kehadiran | Nilai UTS | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metro, tahun 2018
Ketua Prodi.....
IAIN Metro

Dekan
Fakultas

NIP.

NIP.